



**BUPATI TUBAN**

**PERATURAN BUPATI TUBAN  
NOMOR 45 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 44 TAHUN 2013  
TENTANG BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH  
PADA UNIT DONOR DARAH PALANG MERAH INDONESIA  
KABUPATEN TUBAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TUBAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendapatkan darah transfusi dan atau komponen darah yang aman sesuai standar kesehatan diperlukan pengolahan darah yang cermat dan professional dengan metode screening yang menggunakan alat Elisa dan membutuhkan biaya pengolahan yang cukup tinggi ;
  - b. bahwa tarif Biaya Pengganti Pengolahan Darah di seragamkan di seluruh Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu merubah Peraturan Bupati Tuban Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pedoman Biaya Pengganti Pengolahan Darah dan menetapkan kembali dalam suatu Peraturan Bupati;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 478/MENKES/PER/X/1990 tentang Upaya Kesehatan Dibidang Transfusi Darah;
8. Keputusan Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia Nomor : 017/KEP/PP.PMI/2014 tanggal 16 januari 2014 tentang penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) Unit Donor Darah PMI;
9. Darah pada Unit Tranfusi Darah di Provinsi Djawa Timur;

10. Peraturan Bupati Tuban Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pedoman Biaya Pengganti Pengolahan Darah pada Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2013 Seri E Nomor 42);

- Memperhatikan:**
1. Surat edaran Menteri Kesehatan Nomor HK/MENKES/31/I/2014 tentang pelaksanaan standar tarif pelayanan kesehatan pada spesifikasi kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan;
  2. Surat ketua Pengurus Palang Merah Indonesia Kabupaten Tuban tanggal 15 September 2014 Nomor 61/02.06.06/UM/IX/2014 perihal permohonan kenaikan BPPD PMI Kabupaten Tuban 2014;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan:** PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN BIAYA PENGANTI PENGOLAHAN DARAH PADA UNIT DONOR DARAH PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN TUBAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pedoman Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) pada Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2013 seri E Nomor 42) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) untuk 1 (satu) kantong darah atau komponen darah sebesar Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

(2) Rincian BPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan komponen darah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 17 Nopember 2014

**BUPATI TUBAN,**



**H. FATHUL HUDA**

Diundangkan di Tuban  
pada tanggal 17 Nopember 2014  
Plt. SEKRETARIS DAERAH,



BUDI WIYANA

**BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2014 SERI E NOMOR 43.**

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI TUBAN  
 NOMOR 45 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PEDOMAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH  
 (BPPD) PADA UNIT DONOR DARAH PALANG MERAH  
 INDONESIA KABUPATEN TUBAN

**RINCIAN PENGHITUNGAN BPPD TAHUN 2014**

KOMPONEN	TOTAL BIAYA	RINCIAN
<b>A KOMPONEN JASA</b>	<b>Rp. 42.900,00</b>	
1. Service donor		Rp. 10.000,00
2. Pelestarian donor		Rp. 1.500,00
3. Jasa pelayanan		Rp. 30.000,00
4. Mobil Unit (Transportasi)		Rp. 1.400,00
<b>B KOMPONEN ADMINISTRASI</b>	<b>Rp. 5.000,00</b>	Rp. 5.000,00
<b>C KOMPONEN BAHAN HABIS PAKAI</b>	<b>Rp. 288.250,00</b>	
1. Kantong darah		Rp. 52.500,00
2. Handscoon dan masker		Rp. 3.000,00
3. Antiseptic dan NaCl		Rp. 500,00
4. Bahan uji cocok serasi (CrossMatch Metode Gel Test)		Rp. 23.000,00
5. Antisera ABO (Golongan Darah)		Rp. 15.000,00
6. Anti D (Rhesus)		Rp. 10.000,00
7. Bahan pemeriksaan Hb (metode stick)		Rp. 25.000,00
8. Reagen Uji Saring Darah (IMLTD)		
a. HBsAg (Hepatitis B, Metode Elisa)		Rp. 32.290,00
b. HCV (hepatitis C)		Rp. 57.530,00
c. VDRL (syphilis)		Rp. 34.870,00
d. HIV (Metode Elisa)		Rp. 34.560,00
<b>D PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN</b>	<b>Rp. 12.300,00</b>	
1. Pengadaan peralatan pengganti		Rp. 3.550,00
2. Pengadaan peralatan baru		Rp. 3.250,00
3. Pendidikan dan pelatihan		Rp. 5.500,00
<b>E OPERASIONAL</b>	<b>Rp. 6.050,00</b>	
1. Listrik		Rp. 3.700,00
2. Telepon		Rp. 850,00
3. BBM		Rp. 1.500,00
<b>F PEMELIHARAAN</b>	<b>Rp. 5.500,00</b>	
1. Gedung		Rp. 900,00
2. a. Peralatan laboratorium		Rp. 2.500,00
b. Mebelair dan furniture		Rp. 1.000,00
3. Kendaraan operasional		Rp. 1.100,00
<b>TOTAL BIAYA</b>	<b>Rp. 360.000,00</b>	
<b>TOTAL BIAYA DITAGIHKAN</b>	<b>Rp. 360.000,00</b>	

BUPATI TUBAN,

  
**H. FATHUL HUDA**